



PUTUSAN

Nomor 16 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. INDAH PRASETYOWATI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raden Patah II/37, Sidoarjo, pekerjaan ex. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sidoarjo; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Azwar Abubakar, Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Dalam kedudukannya tersebut, selanjutnya memberi kuasa kepada Eko Sutrisno, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/G.TUN/BAPEK/2013, tanggal 4 Februari 2013;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Anie Ratna Santoso, SH., M.Si, pekerjaan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Muhammad Erwin, S.H., pekerjaan Kepala Bidang Pengolahan A;
3. Suwanta, SH., pekerjaan Kepala Sub Bidang Pengolahan A3;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/G.TUN/SET.BAPEK/2013, tanggal 4 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 268K/TUN/2013, Tanggal 20 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Tergugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 143/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Dra. Indah Prasetyowati NIP.196806061994032010 (Bukti P-1);

II. DASAR GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN

1. Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 143/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Dra.Indah Prasetyowati diterima Penggugat pada tanggal 12 September 2012 dan gugatan ini didaftarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2012, Sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang No.51 Tahun 2009.

2. Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat:

Konkrit : Bahwa Keputusan Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat.

Individual : Bahwa Keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat bukan kepada umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final : Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3. Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan Keputusan banding administratif maka sesuai pasal tersebut di atas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;
4. Bahwa Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai tanggal 1 Maret tahun 1994 pada Sekretariat Pemda Kabupaten Sidoarjo;
5. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 1 Maret 1996 pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa Penggugat terakhir ditugaskan sebagai staf Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dan pangkat terakhir Penggugat adalah golongan III/d;
7. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam keputusannya pada huruf d (1) adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan nikah siri atau menjadi istri kedua dari Saudara Mashuri;
8. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor : X.800/011/404.2/2011 tanggal 1 Februari 2011 pada Badan Pengawas Kabupaten Sidoarjo Penggugat tanda tangani karena bujukan Saudara Mashuri dengan jaminan tidak akan mengakibatkan Peggugat dihukum. Saudara Mashuri juga menyampaikan kepada Penggugat bahwa Bupati yang saat itu sedang bertugas di Australia juga meminta Penggugat menandatangani saja BAP tersebut untuk sekedar proses administratif bukan untuk pemroses pemecatan;
9. Bahwa dasar tuduhan Perbuatan nikah siri yang jadi pertimbangan dalam keputusan tersebut sangat jauh dari prinsip kehati-hatian pejabat negara dalam mengambil keputusan. Karena tempat atau alamat lengkap serta nama wali nikah dan saksi pada pernikahan tersebut tidak disebutkan sama sekali atau bisa dikatakan FIKTIF. Karena memang pernikahan yang dituduhkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah terjadi;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/2015



10. Bahwa untuk menguatkan keterangan Penggugat tersebut di atas sudah ada surat keterangan dari pejabat lingkungan tempat tinggal Penggugat yang menyatakan saat ini status saya adalah tidak menikah;
11. Bahwa untuk menguatkan keterangan Penggugat tersebut di atas dilampirkan surat pernyataan di atas materai yang dibuat Sdr. Mashuri yang menyatakan tidak pernah punya hubungan pribadi dan tidak pernah menikah dengan Penggugat;
12. Bahwa dalam lampiran surat gugatan ini juga Penggugat sampaikan pencabutan BAP yang Penggugat tanda tangani di Badan Pengawas Kabupaten Sidoarjo tersebut;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan nomor: 143/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Agustus 2012 yang memperkuat adalah suatu tindakan yang tidak cermat dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karenanya Keputusan Tergugat Nomor : 143/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Agustus 2012 yang memperkuat Keputusan Bupati Sidoarjo harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 143/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin a.n Dra. Indah Prasetyowati, NIP. 19680606 199403 2010;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 143/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin a.n Dra. Indah Prasetyowati, NIP. 19680606 199403 2010;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/2012/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 127.500,- (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/TUN/2013, Tanggal 20 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Dra. INDAH PRASETYOWATI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/TUN/2013, Tanggal 20 Agustus 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi /Penggugat pada tanggal 6 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi /Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 1 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 268K/TUN/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal 1 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tersebut Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 06 Juni 2014 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga tenggang waktu antara pemberitahuan tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu 180 (Seratus delapan puluh) hari setelah pemberitahuan isi putusan tersebut.
- Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013, karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan perkara ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Sebagaimana ketentuan menurut Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut sebagai berikut :
Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“MENGADILI”

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dra Indah Prasetyo tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan nyata sebagai berikut :

- Bahwa Pertimbangan Hukum sebagaimana halaman 9 dari 10 halaman putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang berbunyi "Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan bahwa keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil telah melakukan perkawinan siri dengan seorang bernama Mashuri pada tanggal 15 Oktober 2010 di Surabaya, sehingga melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990."
- Bahwa Pernikahan siri yang dinyatakan tidak dapat dibuktikan secara hukum karena alamat pesantren dan wali nikah serta saksi nikah siri yang dituduhkan tidak jelas. Lebih lanjut orang tua yang menjadi wali nikah adalah beragama Kristiani/Kristen, sehingga tidak dapat terpenuhi syarat sah tidaknya sebuah pernikahan yang diwajibkan menurut Agama Islam dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Oleh karena itu landasan Hukum surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 888/278/404.6.1/2011 tanggal 12 September 2011 yang telah dikuatkan oleh BAPEK dengan surat keputusan Nomor 143/KPTS/BAPEK/2012 obyek sengketa, tidak berdasarkan fakta hukum yang jelas.
- Bahwa perbuatan tersebut adalah tidak cermat dan memaksakan kehendak dengan menjatuhkan Hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pemohon oleh Bupati Sidoarjo yang dikuatkan oleh BAPEK adalah merupakan hal yang tidak sesuai dengan Kepastian Hukum dan keadilan.
- Bahwa sekalipun Pemohon melakukan perkawinan siri, apalagi tidak melakukan perbuatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan tidaklah patut untuk mendapat Hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pemohon, karena pelanggaran tersebut tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, oleh karena itu Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 268K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 nyata-nyatanya memperlihatkan suatu kekhilafan dan suatu kekeliruan yang nyata.

- Bahwa jika dianalogkan perbuatan kawin siri bahkan disertai dengan perbuatan hidup bersama yang hal tersebut dikategorikan sebagai melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah bagi mereka dikalangan Anggota TNI/POLRI untuk tahap pertama hanya dilakukan peringatan untuk tidak melakukan dan atau mengulangi perbuatan tersebut, artinya hanya mendapatkan peringatan. Namun perbuatan pemohon yang hanya merupakan tuduhan melakukan perkawinan siri bahkan tanpa diikuti hidup bersama dan tidak terdapat aturan dalam Peraturan Perundang-Undangan baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, namun Pemohon justru dijatuhi hukuman disiplin dalam kriteria berat yang sangat berat. Hal tersebut sangat tidak sejalan dengan prinsip pembinaan, karena pada hakekatnya seluruh Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian ditujukan semata-mata dalam rangka pembinaan Pegawai, bukan pembinasan Pegawai.
- Bahwa pengetrapan landasan hukum Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena Peraturan tersebut tidak mengatur bagi mereka yang melakukan Nikah siri, apalagi tidak melakukan nikah siri atau hanya tuduhan nikah siri. Lebih lanjut dihubungkan dengan pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, karena Implementatifnya hanya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- Bahwa adanya indikasi laporan yang secara nyata terdapat bukti yang meragukan kebenarannya, karena laporan yang dilakukan telah pernah dilakukan pencabutan oleh yang bersangkutan pada tanggal 7 September



2011 (bukti P.7), Namun yang bersangkutan di panggil oleh Badan Pengawas Kabupaten Sidoarjo disuruh mencabut pernyataan tanggal 7 September 2011 (bukti P.7) menurut yang bersangkutan sesuai SMS membuat surat tanggal 22 Nopember 2011 (Bukti T.5) juga surat tertanggal April 2013 yang mencabut kembali surat laporan tanggal 29 Maret 2013 konsepnya didikte oleh Pemeriksa dari BANWAS Kabupaten Sidoarjo tersebut. Hal ini jelas meragukan, dan membingungkan menurut hukum dan kondisi yang demikian seharusnya berpihak kepada Pemohon. Oleh karena itu jika Azas domino letist (Azas Hakim Aktif) Pemohon menaruh harapan besar untuk mendapatkan keputusan yang adil di dalam pengajuan peninjauan kembali ini.

- Bahwa dengan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, karena telah diterbitkannya Peraturan Pengganti yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka sungguhpun nyata-nyata seseorang Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tidak dapat dilakukan penjatuhan Hukuman disiplin karena dengan jelas Pasal 15 ayat (1) dan (3), Pasal 17 ayat (1) Peraturan tersebut, telah dengan tegas menyatakan bahwa implementasi penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi pelanggar Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka dengan jelas dan tegas menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan demikian putusan Tata usaha Negara obyek sengketa telah keliru penerapan Hukumnya, oleh karena itu putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013, dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa jika dilihat dengan seksama sebagaimana uraian tersebut diatas, maka pertimbangan Hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/TUN/2013 tanggal 10 Agustus 2013 jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2012/PTTUN/JKT tanggal 25 maret 2013 adalah tidak berdasarkan bukti-bukti yang mendukung dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan pertimbangan putusan menjadi parsial/berpihak pada Termohon, sehingga mencederai rasa keadilan Pemohon, karena disamping Pemohon tidak



melakukan kesalahan sebagaimana putusan tersebut, Geen straf zonder schuld, tiada hukum tanpa kesalahan, atau setidaknya telah keliru menggunakan landasan hukumnya, bahwa dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan dilarang bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Permohonan Peninjauan kembali ini kami ajukan dengan harapan serta Permohonan kiranya mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pernikahan siri, sehingga dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **Dra. INDAH PRASETYOWATI** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Dra. INDAH PRASETYOWATI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 220 000 754